



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (Factor Evaluation System) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor - faktor jabatan.

16. Faktor Jabatan adalah komponen - komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
21. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
23. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
24. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



26. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
27. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
28. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
30. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
33. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
34. Work From Home yang selanjutnya disebut WFH adalah pemberlakuan bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara.
35. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.

36. *Fellowship* adalah beasiswa yang diberikan dalam bentuk program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait.

## BAB II KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) ASN pada Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Calon ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan kelas yang bersangkutan.

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada ASN setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pegawai ASN sebagai berikut:
  - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
  - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
  - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
  - e. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
  - f. Kuasa Bendahara Umum;
  - g. Jabatan Pelaksana yang diperbantukan sebagai:
    1. Ajudan Bupati;
    2. Ajudan Wakil Bupati;
    3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;atau

4. Ajudan Sekretaris Daerah.
  - h. Jabatan Pelaksana yang diperbantukan sebagai:
    1. Sopir Bupati;
    2. Sopir Wakil Bupati;
    3. Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
    5. Sopir Sekretaris Daerah
  - i. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;
  - j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - k. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - l. Bendahara Penerimaan PD;
  - m. Bendahara Pengeluaran PD;
  - n. Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada PD;
  - o. Bendahara Penerimaan Pembantu PD;
  - p. Bendahara Pengeluaran Pembantu PD;
  - q. Kuasa Hukum Litigasi;
  - r. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - s. Pejabat Pengadaan;
  - t. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak lintas PD;
  - u. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - v. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan; dan
  - w. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades).
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar pagu TPP berdasarkan beban kerja Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja kelas jabatan yang dirangkap.

- (5) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja kelas jabatan yang dirangkap.
- (6) Pegawai ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN yang bersangkutan pada bulan berjalan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN yang bersangkutan pada bulan berjalan.
- (8) Pegawai ASN melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN yang bersangkutan pada bulan berjalan.
- (9) Pegawai ASN yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (10) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (11) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (12) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diberikan TPP ASN Tambahan sebesar

- 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (13) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (14) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (15) Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n diberikan diberikan TPP ASN Tambahan sebesar:
- a. 15% (lima belas persen) untuk Pengurus Barang Pengguna pada DPUPRKP, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk Pengurus Barang Pengguna selain Perangkat Daerah dimaksud pada huruf a dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk Pengurus Barang Pengguna Pembantu dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (16) Bendahara Penerimaan Pembantu PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (17) Bendahara Pengeluaran Pembantu PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (18) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q diberikan TPP ASN Tambahan

sebesar 15% (lima belas persen) berdasarkan beban kerja yang bersangkutan atas setiap gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah di Pengadilan, yang diberikan atas Gugatan berdasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.

- (19) Terhadap Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu selama yang bersangkutan menangani kasus berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.
- (20) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (21) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPKom) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (22) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (23) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.
- (24) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN berdasarkan beban kerja yang bersangkutan.

- (25) Pegawai ASN Guru hanya diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.
- (26) Jabatan dan besaran Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Dasar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas diberikan merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) x kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima perbulan;
- b. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- c. ASN yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat

keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan; dan
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
  - a. ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - b. ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan;
  - c. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - d. ASN yang melaksanakan tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
  - e. ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - f. ASN yang berstatus terpidana; dan
  - g. ASN yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas belajar *fellowship*.

#### Pasal 7

Pejabat Administrator dan Pengawas yang beralih ke Jabatan Fungsional akibat kebijakan penyetaraan jabatan, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Tambahan Penghasilan sesuai kelas jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Tata cara perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENILAIAN TPP ASN

##### Pasal 9

Ketentuan hari kerja ASN mengikuti ketentuan Surat Edaran Bupati Kapuas.

##### Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
  - a. Indeks Kedisiplinan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
  - b. Indeks Kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Indeks penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati Kapuas.
- (3) Dalam hal aplikasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pemberian TPP ASN berdasarkan penilaian kedisiplinan sebesar 100 % (seratus persen).

##### Pasal 11

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN mulai tanggal 5 (lima) setiap bulan dapat diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan berdasarkan perhitungan TPP ASN pada bulan November.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bendahara Umum Daerah berdasarkan mulai tanggal 15 Desember sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran Bupati Kapuas.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 12

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 15 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPUAS

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Alokasi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Diterima Oleh Seluruh Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas *Kecuali* Guru.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 15	14.084.067,90
2	Kelas 14	10.721.993,24
3	Kelas 13	9.623.103,15
4	Kelas 12	7.694.635,20
5	Kelas 11	5.948.914,84
6	Kelas 10	5.174.642,17
7	Kelas 9	4.501.361,59
8	Kelas 8	3.617.921,29
9	Kelas 7	3.189.907,21
10	Kelas 6	2.771.992,33
11	Kelas 5	2.311.756,96
12	Kelas 4	1.370.125,98
13	Kelas 3	1.132.073,20
14	Kelas 2	936.340,92
15	Kelas 1	740.608,64

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

1). INSPEKTORAT.

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	INSPEKTUR	14	4.303.800,00
2	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	2.342.750,00
3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	2.342.750,00
4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	2.342.750,00
5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	11	2.342.750,00
6	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	11	2.342.750,00
7	JF AUDITOR UTAMA	14	4.293.800,00
8	JF AUDITOR MADYA	12	3.029.000,00

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
9	JF AUDITOR MUDA	10	1.944.050,00
10	JF AUDITOR PENYELIA	9	1.691.600,00
11	JF AUDITOR PERTAMA	8	1.360.850,00
12	JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	1.200.200,00
13	JF AUDITOR PELAKSANA	6	1.018.400,00
14	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA	12	3.029.000,00
15	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA	10	1.944.050,00
16	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA	8	1.360.850,00

2). SEKRETARIAT DAERAH.

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	SEKRETARIS DAERAH	15	7.695.000,00
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	4.213.800,00
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	4.213.800,00
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	4.213.800,00
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	12	3.024.000,00
6	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	3.024.000,00
7	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PERTAMA	8	1.355.850,00
8	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN MUDA	10	1.939.050,00
9	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN MADYA	12	3.024.000,00
10	JF ANALIS HUKUM PERTAMA	8	1.355.850,00
11	JF ANALIS HUKUM MUDA	9	1.686.600,00
12	JF ANALIS HUKUM MADYA	11	2.337.750,00

3). BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	4.213.800,00
2	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	3.024.000,00
3	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	2.337.750,00
4	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN I	9	1.686.600,00
5	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II	9	1.686.600,00
6	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	2.337.750,00
7	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN I	9	1.686.600,00
8	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN II	9	1.686.600,00
9	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	11	2.337.750,00
10	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9	1.686.600,00
11	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9	1.686.600,00
12	KEPALA BIDANG ASET	11	2.337.750,00
13	KEPALA SUBBIDANG ASET I	9	1.686.600,00
14	KEPALA SUBBIDANG ASET II	9	1.686.600,00

4). BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	4.213.800,00
2	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11	2.337.750,00
3	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	11	2.337.750,00
4	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	11	2.337.750,00
5	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	2.337.750,00

5). BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	14	4.213.800,00
2	KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	11	2.337.750,00
3	KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	11	2.337.750,00
4	KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYULUHAN	11	2.337.750,00
5	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGENDALIAN	11	2.337.750,00

6). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	2.949.660,00
2	SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12	2.116.800,00
3	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	1.636.425,00
4	KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM	9	1.180.620,00
5	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT	9	1.180.620,00
6	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	11	1.636.425,00
7	KEPALA SEKSI PENEGAKAN	9	1.180.620,00
8	KEPALA SEKSI PENGAWASAN	9	1.180.620,00
9	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	1.636.425,00
10	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI	9	1.180.620,00
11	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI	9	1.180.620,00
12	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	11	1.636.425,00
13	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN	9	1.180.620,00
14	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	9	1.180.620,00
15	JF POLISI PAMONG PRAJA MUDA	9	1.180.620,00
16	JF POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	8	949.095,00

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
17	JF POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	8	949.095,00
18	JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN	7	836.640,00
19	JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	6	709.380,00
20	JF POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	591.570,00
21	JF PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	5	591.570,00
22	JF PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	6	709.380,00
23	JF PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	7	836.640,00
24	JF PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA	8	949.095,00
25	JF ANALIS KEBAKARAN PERTAMA	8	949.095,00
26	JF ANALIS KEBAKARAN MUDA	9	1.180.620,00
27	JF ANALIS KEBAKARAN MADYA	11	1.636.425,00

C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

1). SEKRETARIAT DAERAH.

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN
1	SEKRETARIS DAERAH	15	15.000.000,00

2). DOKTER SPESIALIS DASAR DAN ANESTESI.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 12	17.455.000,00
2	Kelas 10	19.879.275,00
3	Kelas 9	18.438.300,00

3). DOKTER SPESIALIS PENUNJANG DAN LAINNYA.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 12	15.955.000,00
2	Kelas 10	18.379.275,00
3	Kelas 9	16.938.300,00

4). DOKTER SUB SPESIALIS DASAR DAN ANESTESI.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 12	20.955.000,00
2	Kelas 10	23.379.275,00
3	Kelas 9	21.938.300,00

5). DOKTER SUB SPESIALIS PENUNJANG DAN LAINNYA.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 12	19.455.000,00
2	Kelas 10	21.879.275,00
3	Kelas 9	20.438.300,00

6). DOKTER UMUM DAN DOKTER HEWAN.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 12	1.500.000,00
2	Kelas 11	1.250.000,00
3	Kelas 10	1.000.000,00
4	Kelas 9	900.000,00
5	Kelas 8	800.000,00

D. TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS GURU.

No	KELAS JABATAN	BESARAN
1	Kelas 11	967.000,00
2	Kelas 9	732.000,00
3	Kelas 8	588.000,00

E. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima Belas) pada bulan berikutnya.
2. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan dapat diajukan pada bulan berkenaan berdasarkan perhitungan TPP ASN pada bulan November.
3. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan SKPD memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD:
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dengan melampirkan:
  - a. Rekapitulasi daftar hadir kerja PNS dan CPNS tercantum pada Huruf F;
  - b. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Huruf G; dan
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pada Huruf H.



6. Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD menyampaikan kepada Pengguna Anggaran guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
7. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.

F. ILUSTRASI REKAPITULASI DAFTAR HADIR.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	GOL./ RUANG	KELAS JABATAN	HADIR	TIDAK HADIR					KETERANGAN
						CUTI	IZIN	SAKIT	TB	TK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

Kuala Kapuas, .....

Kepala PD	Pejabat PD yang membidangi kepegawaian	Pembuat Daftar
Nama Pangkat NIP	Nama Pangkat NIP	Nama Pangkat NIP

G. ILUSTRASI TANDA TERIMA

No.	NAMA / NIP /JABATAN	KELAS JABATAN	GOL. / RUANG	TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA PER BULAN (Rp)	TAMBAHAN TPP PLT	JUMLA H TPP	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	BPJS/ ASKES	TOTAL TPP	PPH (Rp)	IWP 1%	BPJS /ASKES	JUMLAH DITERIMA (Rp)	NO REKENING	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
dst																

Pengguna Anggaran  Nama Pangkat NIP.	Bendahara Pengeluaran  Nama Pangkat NIP.	Pembuat Daftar,  Nama Pangkat NIP.	Kuala Kapuas, ..... Pembuat Daftar,  Nama Pangkat NIP.
--	--	--	---

H. ILUSTRASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor : ..... tanggal ..... untuk pembayaran ..... sebesar Rp..... (.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di SKPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan / atau aparatur pengawas fungsional lainnya.

Kuala Kapuas,.....  
Jabatan .....  
Kabupaten Kapuas

Materai  
10.000

Nama Lengkap

Pangkat .....

NIP .....

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI